

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Timur**

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman

**Pelayanan Perizinan Sektor PUPR - Layanan Terpadu Satu Pintu Sektor PUPR
(Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan
Provinsi)**

No. SK : 503/949.4/VII/2022

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Timur

1. Surat Permohonan bermaterai;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan OSS;
3. Akta Perusahaan (untuk badan usaha);
4. Profil Pemohon/Perusahaan;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wilayah Kalimantan Timur;
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Surat Keterangan Domisili;
8. Peta lokasi Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
9. Hitungan luas Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
10. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi sebelum dan sesudah Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi melalui suatu analisis model;
11. Hitungan pengaruh Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi terhadap muka air banjir di hilir lokasi Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi dan pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu lokasi Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi terhadap kestabilan bangunan yang ada;
12. Kajian desain teknis Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi terutama terhadap kondisi eksisting sungai dari hulu sampai dengan hilirnya;
13. Gambar rencana jalur Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang dilengkapi dengan gambar prasarana penunjang;
14. Hasil kajian teknis, kajian ekonomi, dan kajian dampak sosial;
15. Izin Lingkungan dan persetujuan AMDAL Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
16. Kajian desain konstruksi ruas Sungai baru;
17. Kajian teknis Operasional dan Pemeliharaan;
18. Kajian Rencana Tindak Darurat dan System EWS;
19. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi, Pengawasan, Operasional dan Pemeliharaan, Monitoring dan evaluasi;
20. Surat Kuasa, jika pengurusan izin bukan oleh direktur/ komisaris perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur


Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP
2. Sistem E-PTSP memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
 - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
 - b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id
 - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
 - d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com
 - e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id
4. Layanan Pengaduan secara *online* / *offline* dilakukan pada saat jam kerja.